



LITERASI PERZAKATAN (DARI KLASIK HINGGA KONTEMPORER)


Bagian ke - 2

Oleh: **Prof. Dr. Drs. K.H. Muhammad Amin Suma, B.A., S.H., M.A., M.M.**
Ketua Dewan Pengawas Syariah Dhuafa, Ketua Umum HISSI
(Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia)

Kitab al-Kharraj (Buku tentang Pajak), buah pena al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim (113-181/182 Hijriah/731-798 Masehi), salah seorang sahabat dan murid terdekat yang menjadi kebanggaan Imam Besar (al-Imam al-A'zham) Abu Hanifah bin al-Nu'man (80-150 Hijriah/699-767 Masehi). Buku yang ditahkik oleh Thaha Abd al-Rauf Sa'd dan Sa'ad Hasan Muhammad, keduanya staf pengajar pada al-Azhar al-Syarif Kairo-Mesir, ini ditulis oleh Abu Yusuf atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid yang memerintah antara tahun 786 sampai tahun 803 Masehi. Meskipun judulnya tentang Pajak, namun isi dari buku yang sudah

diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa non Arab antara lain ke dalam bahasa Turki dan Prancis, dan ini memuat juga perihal zakat didalamnya. Di antara isinya yang menarik ialah pendapatnya yang mengatakan bahwa untuk setiap yang diperoleh dari pengelolaan pertambangan, harus dikutip seperlima (khumus) tanpa memperhitungkan sedikit atau banyaknya barang-barang tambang (emas, perak dan yang sejenis) yang dihasilkan penambang. Maknanya, sekiranya seorang penambang atau pengusaha pertambangan berhasil memperoleh barang tambang yang jumlahnya kurang dari kisaran 200

dirham perak (mencapai nisab) atau tidak 20 mitsqal (timbangan) emas, maka terhadap emas dan/atau perak sebagai hasil dari penambangan yang belum mencapai nisab, maka tetap saja wajib dikenakan pungutan zakatnya sebesar seperlima (khumus) alasannya menurut Abu Yusuf, karena barang tambang ini lebih tepat dikategorikan ke dalam-semacam-harta ghanimah (rampasan perang) daripada diposisikan sebagai harta/objek zakat non ghanimah dan tidak ada pembebanan (pembiayaan) lain di dalam tanah yang demikian itu. Misalnya biaya penanaman, pupuk, perawatan dan/atau lainnya





sebagaimana yang dijumpai dalam zakat pertanian (zakat al-zuru') atau zakat perdagangan dan lain-lain.

Menurut Abu Yusuf bahwa pembebanan pembayaran sebesar 5% ini sesungguhnya hanya dikenakan kepada hasil tambang yang berbentuk emas murni, perak murni, besi (al-hadid), timah (al-rashash) dan tembaga (al-nabbas); tetapi tidak boleh diperhitungkan secara ekuivalensi (sama banyak) dengan beban biaya yang dikeluarkan seseorang untuk memperoleh barang-barang tambang itu sendiri seperti halnya pembiayaan yang dikeluarkan muzaki pada kasus-kasus zakat yang lain-lain; sebab terkadang bisa terjadi hasil penjualan tambang yang diperoleh penambang (pengusaha tambang) justru terhitung habis untuk menutup pembiayaan (modal) yang sudah dikeluarkannya. Dalam kondisi demikian, tidak ada kewajiban untuk membayar khumus itu. Khumus baru dikenakan terhadap perolehan neto (hasil bersih) tambang setelah dikurangi modal kerja. Masih

kata Abu Yusuf, benda-benda lain yang dikeluarkan dari area pertambangan selain dari emas dan perak (al-dzahab wa-al-fidhdhah) tepatnya dari bebatuan semisal jenis batu/logam mulia (al-yagut), batu pirus (piruz; al-fairuz), celak (al-kahl), belerang (al-kibrit), dan lumpur merah (al-maghras), ini semua tidak ada pengenaan beban khumus mengingat posisi batu-batu tersebut layaknya posisi tanah dan debu (al-thin wa-al-turab) biasa yang dianggap bukan sebagai barang berharga (nilai jual-nya) mahal.

Kitab al-Kharraj (Buku tentang

1. Adapun kitab-kitab fikih terkait dengan zakat di kalangan mazhab maliki adalah kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid (Permulaan Mujtahid dan Target yang dituju) karya al-Imam Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi (520 - 595 H/1126 - 1198 M) atau yang masyhur dikenal dengan panggilan Imam Ibn Rusyd. Kitab ini terdiri dari dua jilid kitab yang tebal

keduanya kira-kira 992 halaman. Dalam pembahasan zakat yang Ibn Rusyd tuliskan dalam kitab ini tidak hanya melibatkan satu mazhab tertentu, akan tetapi beliau mengemukakan pendapat beberapa mazhab dan Analisa pribadi Ibn Rusyd sendiri. Dalam kitab ini, Ibn Rusyd tidak menjelaskan panjang lebar hal-hal yang berkaitan dengan zakat, akan tetapi kitab ini memberikan pengetahuan yang berharga bagi para pembacanya terutama yang terkait dengan pandangan beberapa mazhab fikih. Salah satu yang dibahas dalam kitab ini adalah tentang pembebanan pembiayaan pengurusan zakat kepada Muzakki (dana zakat plus dana pembiayaan pengelolaannya), perbedaan seputar nisab zakat emas, kemungkinan penggabungan (penyatuan) harta zakat dalam bentuk emas dan perak, ketentuan batas nisab atas harta pertambangan, hukum menyegerakan pembayaran zakat dan distribusinya, dan lain-lain.